



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/PA TIm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Honorer Guru, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 3/Pdt.G/2021/PA TIm tanggal 05 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai alasan sebagaimana berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Tsani 1436 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor 0020/04/II/2015 pada tanggal 16 Februari 2015;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PA.TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo hingga pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama:

- 1) Daffa Alfarizki Taghulihi, umur 5 tahun 4 Bulan;
- 2) Dwi Erlangga Taghulihi, umur 1 tahun 10 Bulan;

Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Bahwa Tergugat sering merasa tersinggung saat mengajak Penggugat menghadiri perayaan natal 25 Desember di keluarga besar Tergugat tetapi Penggugat tidak diizinkan orang tua saat itu, orang tua Penggugat mengizinkan tetapi didampingi orang tua atau datang setelah ibadah natal selesai;
- b. Bahwa Tergugat cepat tersinggung dan emosi jika Penggugat meminta bantuannya terutama dalam masalah pembagian tugas bekerja sehari-hari;
- c. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;

5. Bahwa atas masalah tersebut Tergugat sudah lima kali turun dari rumah orang tua Penggugat hingga 3 bulan lamanya, namun kembali lagi demi anak-anak;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Desember 2020, Penggugat menelfon Tergugat yang belum pulang rumah sejak sore hingga malam hari tetapi tidak pernah diangkat telepon dan tidak membalas sms dari Penggugat, pada pagi harinya Tergugat telah ada di rumah dalam kondisi tidur dan mabuk berat, ketika Penggugat mengajak bicara Tergugat tetap tidur dan pindah ke kamar, yang menyebabkan emosi Penggugat tak tertahankan dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan baju-baju Penggugat, tetapi dibalas oleh Tergugat ketika bangun dari tidurnya dengan melakukan pengerusakan lemari dan mengacak-acak isi kamar sehingga terjadilah pertengkaran dan Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi dari rumah orang tua Penggugat. Akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat kembali ke rumah Teman Tergugat di Perumahan Piloliyanga, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta hingga saat ini;

7. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat yang dilakukan berulang-ulang serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA TIm masing-masing tanggal 06 Januari 2021 dan tanggal 12 Januari 2021. Dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PA.TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang pertama dalam upaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh sehingga Penggugat dengan penuh kesadaran Penggugat menyatakan hendak mencabut gugatan dengan alasan telah berdamai dengan Tergugat dan ingin berusaha membangun kembali rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan ingin berusaha kembali membangun rumah tangga dengan Tergugat dan rukun kembali dalam rumah tangga sehingga bermohon untuk mencabut kembali perkara yang telah didaftarkan dalam register Pengadilan Agama Tilmuta, maka perkara ini harus dinyatakan selesai, karena damai, sehingga permohonan pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya namun karena perkara ini telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah oleh Undang – undang nomor 3 tahun 2006 serta Undang – undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PA.Tlm



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.TIm dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami **Faisal Sastra M Rivai, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.** dan **Rendra Widyakso, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Nurhayati Mustapa Hasan, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan dengan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Faisal Sastra M Rivai, S.H.I., M.H

Rendra Widyakso, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati Mustapa Hasan, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- | | | |
|-------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 255.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,- |

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PA.TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp. 10.000,-

6. Materai Rp. 9.000,-

Jumlah Rp 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)